

User Experience Otomatisasi Pajak Sebagai Rule Base Impact COVID-19

Andrianingsih*, Kodim Suparman, Anggita Putri Maharani

Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Sistem Informasi, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Email: ^{1,*}andrianingsih@civitas.unas.ac.id, ²kodim.suparman07@gmail.com, ³anggitapm@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: andrianingsih@civitas.unas.ac.id

Submitted: 30/01/2022; Accepted: 14/03/2022; Published: 31/03/2022

Abstrak—Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 ini sangat berpengaruh dan berdampak besar terhadap berbagai elemen, mulai dari sektor usaha maupun pada sektor para pekerjanya, di mana pandemi tersebut mampu meluluhlantakkan seluruh sektor tanpa pandang bulu. Hanya saja, ada salah satu sektor industri yang mampu bertahan dari serangan pandemi Covid-19 tersebut, yaitu sektor industri berbasis teknologi informasi atau bisnis digital. Berangkat dari sektor industri yang mampu bertahan itulah, maka pajakonline.com mencoba peruntungan dengan memulai merancang bisnisnya memasuki ranah teknologi informasi atau digital. Pajakonline.com merupakan salah satu sektor bisnis yang terpukul dan berdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19 ini, mengingat core bisnis dari pajakonline.com adalah melayani konsultasi yang berhubungan dengan pajak atau keuangan dari setiap permasalahan yang ada wajib pajak (WP), serta proses bisnisnya sendiri masih menggunakan dengan cara konvensional dengan bertemu klien secara langsung, melakukan presentasi pada setiap calon klien, pengumpulan dan proses pengerjaan data yang masih menggunakan cara manual. Berlangsungnya pandemi Covid-19 ini secara otomatis membuat berbagai pekerjaan sulit untuk dilakukan, atau apabila memungkinkan untuk tetap dilakukan maka akan disertai dengan berbagai peraturan dan protocol kesehatan yang sangat ketat. Dengan dilakukannya perancangan sistem teknologi informasi pada web pajakonline.com, instansi terkait dapat dengan mudah mengatur pengeluaran dan pendapatannya berdasarkan pedoman PPh21 yang berlaku, sebab halaman web Pajakonline.com telah memuat perhitungan besaran pajak sesuai dengan status masing-masing pegawai. Implementasi web Pajakonline.com sebagai salah satu pemenuhan user experience otomatisasi pajak akan sangat membantu penerimaan dana pajak bagi negara, khususnya dalam situasi pandemi ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa web Pajakonline.com sudah siap beroperasi dan menjalankan bisnisnya memasuki ranah digital.

Kata Kunci: Sistem Informasi; Teknologi Informasi; Digital Pajak; Wajib Pajak; COVID-19

Abstract—The Covid-19 pandemic in 2021 is very influential. It has a significant impact on various elements, ranging from the business sector to the worker sector, where the pandemic can destroy the entire sector indiscriminately. It is just that there is one industrial sector that can survive the Covid-19 pandemic attack, namely the industrial sector based on information technology or digital business. Departing from the industry sector that can survive, then pajakonline.com try their luck by starting to design their business into the realm of information technology or digital. Pajakonline.com is one of the business sectors that have been severely affected by the Covid-19 pandemic, considering the core business of the pajakonline.com is to serve tax-related or financial consultations of every problem that there is a taxpayer, as well as the business process itself, is still using conventionally by meeting clients in person, making presentations to each prospective client, collection and processing of data that still use manual means. The ongoing Covid-19 pandemic automatically makes various jobs challenging to do, or if possible to continue to be done, it will be accompanied by various stringent health regulations and protocols. With the design of information technology systems on the web pajakonline.com, related agencies can easily manage their expenditures and revenues based on applicable PPh21 guidelines because the Pajakonline.com web page has contained calculations of tax amount following the status of each employee. Implementing the web Pajakonline.com as one of the fulfilment of the tax automation user experience will significantly help the receipt of tax funds for the country, especially in this pandemic situation. Thus, it can be said that the web Pajakonline.com is ready to operate and run its business into the digital realm.

Keywords: Information Systems; Information Technology; Digital Taxes; Taxpayers; COVID-19

1. PENDAHULUAN

Pajakonline.com telah berdiri sejak tahun 2006, di mana awal mula bisnis tersebut berada di bawah bendera dari PT JAVA TRIANGLE SOLUTIONS. Diketahui bahwa pajakonline.com diinisiasi oleh petugas pajak yang saat itu mencoba membuka usaha sendiri yang berhubungan dengan kompetensinya sebagai petugas/auditor dari kantor pajak. Seperti yang dapat kita simpulkan, sesuai dengan namanya tentulah core bisnis dari pajakonline.com tersebut adalah mengenai segala hal yang berhubungan dengan keuangan dan pajak, dimulai dari permasalahan pajak, laporan keuangan, laporan audit, dan hal lainnya yang berhubungan dengan keuangan dan pajak PPh 21 [1].

Pajakonline.com saat ini masih melakukan bisnisnya dengan cara konvensional/manual untuk mencari klien baru, konsultasi, menghimpun data pajak klien, melakukan proses pelaporan pajak klien, juga hal lainnya yang masih dilakukan secara manual dengan bertemu secara langsung atau berkomunikasi melalui jaringan telepon. Di samping kondisi pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada semua sektor industri, ada salah satu sektor yang masih bertahan di pandemi ini, yaitu sektor industri digital. Karena itulah pajakonline.com mulai mencoba peruntungannya untuk mengambil peluang di industri digital tersebut melalui perannya sebagai penyedia jasa konsultan pajak yang dapat dilakukan secara digital, seperti yang telah dilakukan oleh para kompetitor pendahulunya [2].

Pengembangan website pajakonline.com bertujuan agar pajakonline.com dapat mentransformasikan bisnis usahanya ke era digital, di mana pengembangannya akan dilakukan pada beberapa layanan yang bertujuan agar setiap anggota dari pajakonline.com dapat langsung menggunakan layanan terkait melalui *website* tersebut tanpa harus



bertemu langsung seperti pada proses bisnis yang sedang berjalan saat ini [3]. Dengan dilakukannya pengembangan ke arah digital terhadap website pajakonline.com, diharapkan semua proses bisnis dapat dilayani melalui sistem terbaru yang tersedia pada pajakonline.com.

Ketika pengembangan atas rancangan sistem telah dilakukan, maka hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mengenai “Bagaimana data sistem pada data klien tersebut dapat dilakukan pertukaran informasi?” [4]. Hal ini perlu untuk diperhatikan terutama ketika suatu sistem membutuhkan informasi dari sistem lain sebagai nilai masukan untuk suatu proses, atau ketika suatu sistem harus mengirim informasi pemberitahuan aktual kepada pengguna yang berada di sistem yang berbeda [5].

Dalam pengembangan atas sistem data klien/anggota dari pajakonline.com, keamanan data membutuhkan perhatian lebih mengingat data tersebut sangatlah sensitif sebab berhubungan dengan hal-hal yang bersifat rahasia, seperti penghasilan atau gaji dari pegawai [6]–[8].

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian

Dalam pengembangan sistem pajakonline.com terhadap data klien/anggota ini, dapat disampaikan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan melakukan penelitian studi kasus terhadap standar sistem aplikasi pajak yang saat ini telah tersedia, mempelajari dan mengeksplorasi berbagai informasi dari layanan yang disediakan oleh pajakonline.com. Dalam proses penyusunan tersebut metode yang akan digunakan selama penyusunan rancangan adalah dengan menggunakan metode waterfall, tidak menggunakan agile atau scrum [9]. Hal ini dilakukan sebab perancangan atas pengembangan yang dilakukan masih mengikuti keinginan bisnis owner terkait urgencitas yang akan dilakukan implementasi terlebih dahulu [10].

Dalam penyusunan pengembangan sistem ini, yang merupakan bagian dari tahapan penelitian, penulis menggunakan sumber masukan pada perancangan ini melalui data sebagai berikut [11]:

Tabel 1. Penyusunan Pengembangan Sistem

Sumber Data			
Data arsitektur pajakonline.com yang sudah berjalan.	Data referensi eksternal.	Data hasil wawancara dengan pihak internal.	Data keluaran layanan sistem distribusi informasi untuk perhitungan pajak dan pelaporan pajak

Perolehan data demi mendukung penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya [12], [13]:

Tabel 2. Metode Pengumpulan Data

Proses Pengumpulan Data						
Observasi kebutuhan penggunaan sistem instansi.	Wawancara pegawai dan pengguna yang mengelola sub sistem data pegawai.	Analisis dokumen terkait kebutuhan perhitungan dan pelaporan yang berhubungan dengan pajak.	Diskusi dengan tim internal terkait format yang akan digunakan.	Diskusi dengan tim penguji aplikasi terkait proses bisnis yang harus dilakukan dalam pengujian sistem.		


Dalam penyusunan rancangan ini, penulis menggunakan analisis *top-down* untuk mempelajari seluruh data yang diterima. Setelah sumber data dan proses data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data itu sendiri. Untuk memperoleh hasil analisis secara mendalam, penulis membagi tahapan analisis data ke dalam beberapa bagian, yaitu ditampilkan pada Tabel 3 berikut [14]–[16]:

Tabel 3. Analisis Data Perancangan Sistem

Analisis Data Perancangan Sistem
Analisis notasi pemodelan sistem proses bisnis.
Analisis proses bisnis sub sistem data klien.
Analisis arsitektur sub sistem data pegawai.
Analisis data hasil wawancara.
Analisis data hasil diskusi dengan tim internal pengembang sistem.
Analisis data hasil diskusi dengan tim penguji sistem.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perancangan sistem untuk *development phase* 1 ini, penulis mengajukan rancangan dari tahap awal pengembangan yang akan dilakukan implementasi terhadap *phase* 1 melalui rancangan sistem sebagai berikut.



Gambar 1. Rancangan *Development System Phase 1*

Gambar 1 menjelaskan tahapan pengembangan sistem yang mengacu pada Direktorat Pajak untuk para Wajib Pajak yang menjadi pelanggan atau user dari Pajakonline.

3.1 Modul Sistem

Dari hasil rancangan terkait sistem transformasi pada pajakonline.com tersebut telah dihasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan baik oleh tim dari pajakonline.com sendiri maupun para klien/anggota dari pajakonline.com. Sistem yang dibangun pada pajakonline.com tersebut mempunyai beberapa fitur yang dapat digunakan oleh setiap klien/anggota dari pajakonline.com, di antaranya [17], [18]:

1. Perhitungan Pajak PPh 21
2. Kalkulator Pajak
3. E-Faktur

Dari uraian di atas, terdapat 2 fitur yang dapat digunakan oleh setiap klien/anggota pajakonline.com. Hanya saja, ada juga fitur yang hanya dapat digunakan oleh tim dari pajakonline.com. Rancangan besar sistem ini sebenarnya terdiri dari implementasi 2 modul inti, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Modul *Administrator*:

Modul ini berisikan modul yang hanya dapat diakses oleh admin pengguna dari pajakonline.com, di mana fungsi dari modul ini adalah untuk melakukan setting parameter yang dapat digunakan oleh setiap klien/anggota dari pajakonline.com. Pada Modul *Administrator* ini terdapat sub modul yang terdiri dari [19], [20]. Sub Modul *Master Data*. Sub modul ini mempunyai fungsi yang sangat vital pada sistem pajakonline.com yang sedang dibangun, di mana fungsi utama dari Sub modul ini adalah sebagai setting parameter dari setiap produk tersedia dimulai dari parameter perhitungan, parameter pelaporan, pembuatan menu, pembuatan produk, dan sebagainya. Berikut ini merupakan turunan modul yang ada pada Sub Modul *Master Data*:

- a. Menu
- b. Produk
- c. Tarif/Biaya
 - 1) Asuransi dan biaya lainnya
 - 2) Tarif pesaing dan PPh 21
 - 3) PTKP
 - 4) Penghasilan harian
- d. Kode Trx
- e. Status Pegawai

Dari turunan Sub Modul *Master Data* tersebut tentunya memiliki fungsi yang sangat vital terhadap keberlangsungan sistem pajakonline.com agar dapat digunakan dengan baik oleh setiap klien/anggota dari pajakonline.com. Sub Modul *User Account*. Sub modul ini mempunyai fungsi sesuai dengan namanya, yaitu berhubungan dengan account/user, baik *account* untuk klien/anggota maupun *internal account* dari pajakonline.com. Pada sub modul ini hanya terdapat 1 turunan sub modul, yaitu *Management User*. Di mana sub modul ini mempunyai fungsi membuat *user* untuk internal dari pajakonline.com yang terdiri dari *Staff User* dan *Supervisor User*. Di sisi lain, fungsi untuk *user* klien/anggota dari pajakonline.com adalah untuk melakukan aktivasi akun, aktivasi paket pembelian, dan pembaharuan paket. Sub modul ini juga dapat digunakan untuk melihat jumlah pengguna yang terdaftar di sistem pajakonline.com, baik *internal user* pajakonline.com itu sendiri maupun user dari klien/anggota pajakonline.com.

2. Modul *Member*: Sesuai dengan namanya, modul ini mempunyai fungsi yang akan digunakan oleh klien/anggota dari pajakonline.com yang telah terdaftar. Pada modul ini hanya terdapat fitur yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu fitur yang dapat dinikmati oleh setiap klien/anggota dari pajakonline.com.


Adapun fitur tersebut, di antaranya:

1. Perhitungan Pajak PPh 21
2. Kalkulator Pajak
3. E-Faktur
4. Manajemen *User*


Fitur yang disebutkan di atas tentu dapat digunakan oleh setiap akun klien/anggota dari pajakonline.com yang telah diaktivasi oleh tim internal dari pajakonline.com.

3.2 UML (*Unified Modeling Language*)

Bagian ini hanya akan menyampaikan UML yang menggambarkan sebuah aktivitas yang ada pada pajakonline.com, mulai dari aktivitas yang akan dilakukan oleh tim internal dari pajakonline.com maupun aktivitas yang akan dilakukan oleh setiap klien/anggota dari pajakonline.com. Use case diagram yang ditampilkan memuat alur registrasi calon anggota baru dan pembelian paket anggota yang ditinjau dari segi user experience pelanggan [21].



Gambar 2. Proses Registrasi Calon Anggota Baru



Gambar 3. Pembelian Paket Anggota

3.3 Rumus Perhitungan PPh21

Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam perancangan sistem informasi di pajakonline.com, di mana berfungsi sebagai penentuan formula terkait perhitungan pajak penghasilan untuk PPh 21. Umumnya, pajak penghasilan bertujuan sebagai salah satu pemenuhan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pengembangan dan pembangunan negeri. Formula untuk penentuan perhitungan PPh 21 tentunya memiliki berbagai jenis perhitungan sesuai dengan status masing-masing pegawainya. Perhitungan PPh21 dari setiap status pegawai tersebut akan diimplementasikan ke dalam halaman web otomatisasi pajak, sehingga nantinya akan memudahkan instansi terkait dalam menentukan besaran pajak yang perlu dikeluarkan masing-masing pegawai, khususnya di masa pandemi ini.

1. *Pegawai Tetap*: Status pegawai tetap memiliki rumus perhitungan berikut.

$$PPh\ 21 = \frac{PKP\ (Penghasilan\ Kena\ Pajak) \times Tar\ i\ f\ PPh\ 21}{12}$$

$$PKP = Penghasilan\ bersih\ 1\ bulan\ ((Penghasilan\ Kotor - Biaya\ Jabatan - Iuran\ JaPen\ \&\ JHT) \times 12) - PTKP\ Tahunan$$

Tabel 1. Tarif PPh 21

No	Penghasilan	Tarif
1	0 s/d 50.000.000,-	5%
2	> 50.000.000,- s/d 250.000.000,-	15%
3	> 250.000.000,- s/d 500.000.000,-	25%
4	> 500.000.000,-	30%

Tabel 2. Tarif PTKP

No	Status Pajak	Tahunan	Bulanan	Harian
1	TK/0	54.000.000	4.500.000	150.000
2	K/0	58.500.000	4.875.000	162.500
3	K/1	63.000.000	5.250.000	175.000
4	K/2	67.500.000	5.625.000	187.500
5	K/3	72.000.000	6.000.000	200.000
6	TK/1	58.500.000	4.875.000	162.500
7	TK/2	63.000.000	5.250.000	175.000
8	TK/3	67.500.000	5.625.000	187.500

2. *Pegawai Tetap*: Status pegawai tetap memiliki rumus perhitungan berikut.

- a. Upah <Rp.450.000 dan akumulasi 1 bln <Rp.4.500.000,-. PPh 21 Terutang adalah NIHIL.

- b. Upah >Rp.450.000,-/hari dan akumulasi 1 bulan < Rp.4.500.000,-.

$$PPh\ 21\ Terutang = (Upah - 450.000) \times 5\%$$

- c. Akumulasi upah 1 bulan >Rp.4.500.000,- tetapi < Rp.10.200.000,-.

$$PPh\ 21\ Terutang = (Upah\ Harian - PTKP\ Harian) \times 5\%$$

- d. Jika dalam 1 bulan upah telah melebihi 10,2 juta.

$$PPh\ 21\ Terutang = \frac{(Tarif\ Pasal\ 17 \times ((Upah\ Bruto\ 1\ bulan \times 12) - PTKP\ Tahunan))}{12}$$

3. *Pegawai Tidak Tetap Bulanan*.

$$PPh\ 21\ Terutang = \frac{(Tarif\ Pasal\ 17 \times ((Upah\ Bruto\ 1\ bulan \times 12) - PTKP\ Tahunan))}{12}$$

4. *Distributor MLM, Petugas Dinas Luar Asuransi, Penjaja Barang Dagangan, Tenaga Ahli Berkesinambungan*.

- a. Ber-NPWP.

$$PPh\ 21\ Terutang = Penghasilan\ Bruto \times Tarif\ Pasal\ 17$$

- b. Tidak Ber-NPWP.

$$PPh\ 21\ Terutang = Penghasilan\ Bruto \times Tarif\ Pasal\ 17 \times 120\%$$

5. *Distributor MLM, Petugas Dinas Luar Asuransi, Penjaja Barang Dagangan, Tenaga Ahli Berkesinambungan*.

- a. 1 (Satu) Pemberi Kerja Ber-NPWP.

$$PPh\ 21\ Terutang = (Penghasilan\ Bruto \times 50\% + Akumulasi) - PTKP \times Tarif\ Pasal\ 17$$

- b. Lebih dari 1 (Satu) Pemberi Kerja Ber-NPWP.

$$PPh\ 21\ Terutang = (Penghasilan\ Bruto \times 50\% + Akumulasi) \times Tarif\ Pasal\ 17$$

- c. Tidak Ber-NPWP.

$$PPh\ 21\ Terutang = (Penghasilan\ Bruto \times 50\% + Akumulasi) \times Tarif\ Pasal\ 17 \times 120\%$$

6. *Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan*.

- a. Ber-NPWP.

$$PPh\ 21\ Terutang = Tarif\ Pasal\ 17 \times 50\% \times Penghasilan\ Bruto$$

- b. Tidak Ber-NPWP.

$$PPh\ 21\ Terutang = Tarif\ Pasal\ 17 \times 50\% \times Penghasilan\ Bruto \times 120\%$$

7. *Bukan Pegawai Berkesinambungan*.

- a. Pemberi Kerja Ber-NPWP.

$$PPh\ 21\ Terutang = Akumulasi\ Penghasilan\ Kena\ Pajak$$

$$((Akumulasi\ Penghasilan\ Bruto\ Bulan\ Sebelumnya \times 50\%) + (Bruto\ Bulan\ Berjalan \times 50\%) - PTKP) \times Tarif\ Pasal\ 17$$
- b. Lebih dari 1 (Satu) Pemberi Kerja Ber-NPWP.

$$PPh\ 21\ Terutang = Akumulasi\ Penghasilan\ Kena\ Pajak$$

$$((Akumulasi\ Penghasilan\ Bruto\ Bulan\ Sebelumnya \times 50\%) + (Bruto\ Bulan\ Berjalan \times 50\%)) \times Tarif\ Pasal\ 17$$
- c. Tidak Ber-NPWP.

$$PPh\ 21\ Terutang = Akumulasi\ Penghasilan\ Kena\ Pajak$$

$$((Akumulasi\ Penghasilan\ Bruto\ Bulan\ Sebelumnya \times 50\%) + (Bruto\ Bulan\ Berjalan \times 50\%)) \times Tarif\ Pasal\ 17 \times 120\%$$
8. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap Sebagai Pegawai Tetap.

$$PPh\ 21\ Terutang = Tarif\ Pasal\ 17 \times Akumulasi\ Penghasilan\ Bruto$$
9. Mantan Pegawai yang tidak menerima jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan lain.

$$PPh\ 21\ Terutang = Tarif\ Pasal\ 17 \times Akumulasi\ Penghasilan\ Bruto$$
10. Pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun.


$$PPh\ 21\ Terutang = Tarif\ Pasal\ 17 \times Akumulasi\ Penghasilan\ Bruto$$
11. Peserta kegiatan dan penerima penghasilan yang tidak dipotong tidak final lainnya.

$$PPh\ 21\ Terutang = Tarif\ Pasal\ 17 \times Imbalan$$

Jika tidak ber-NPWP, maka akan dikalikan 120%.
12. Pegawai atau Pemberi Jasa atau Peserta Kegiatan WP Luar Negeri.


$$PPh\ 21\ Terutang = 20\%(Tarif\ WP\ LN) \times Imbalan\ Bruto$$
13. Pesangon Sekaligus (Bersifat Final).

$$PPh\ 21\ Terutang = Pesangon \times Tarif\ Pesangon$$




Gambar 4. Tampilan Halaman *Login User Administrator*

Halaman dashboard Admin yang ditampilkan pada Gambar 4 memuat jumlah pengguna berdasarkan role id yang digunakan sewaktu login. Pada halaman tersebut ditampilkan juga statistik terkait pengeluaran dan pendapatan yang dihasilkan instansi terkait, di mana record biaya telah mencakup besaran pajak sesuai yang ditetapkan dalam peraturan PPh21.




Gambar 5. Tampilan Halaman *Home* dari Web Pajakonline.com

Gambar 5 mengilustrasikan tampilan halaman home web Pajakonline.com dari sisi customer yang mencantumkan perhitungan faktor pajak berdasarkan kategori layanan yang tersedia secara real time.




Gambar 6. Tampilan Halaman Login User dari Web Pajakonline.com

Halaman login user web Pajakonline.com direpresentasikan pada Gambar 6. Khusus pada login sebagai user member/klien terdapat fitur yang memungkinkan didalam penggunaan menu tersebut dibutuhkan file upload dengan format yang sudah ditentukan dan dapat diterima oleh sistem pajakonline.com, file upload itu sendiri terdapat pada fitur menu E-Faktur dan menu PPh 21, adapun format dari file upload itu sendiri seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 7. Format Upload E-Faktur

Selain format untuk upload di sistem web Pajakonline.com yang formatnya sudah ditentukan, terdapat juga format upload untuk dapat diproses ke web dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang dapat di download dari web service Pajakonline.com, dimana file tersebut sebelumnya dihasilkan dari proses generate data pajak PPh21 dan E-Faktur yang telah dilakukan upload terlebih dahulu oleh user member kedalam sistem web service dari Pajakonline.com. Berikut adalah contoh hasil dari proses download file .txt yang dapat digunakan untuk upload ke web service dari DJP, direpresentasikan pada Gambar 8 dan 9.



Gambar 8. Proses Download File .txt pada Menu PPh21



```

2020-12-31-pph21 - Notepad
File Edit Format View Help
Masa Pajak;Tahun Pajak;Pembetulan;NPWP;Nama;Kode Pajak;Jumlah Bruto;Jumlah PPh;Kode Negara
9;2020;0;12345700000078;PEGAWAI TETAP Normal A;21-100-01;24750000;9389583;
9;2020;0;12345700000034;PEGAWAI TETAP Berhenti A;21-100-01;16350000;891944;
9;2020;0;12345700000045;PEGAWAI TETAP THR/Bonus A;21-100-01;25950000;6888333;
9;2020;0;12345700000064;PEGAWAI TETAP WNA Baru Bekerja A;21-100-01;64200000;12966666;
9;2020;0;12345700000077;PEGAWAI TETAP Tidak ber NPWP A;21-100-01;7300000;95100;
9;2020;0;12345700000090;PEGAWAI TETAP wanita A;21-100-01;30300000;3800000;

```

Gambar 9. Hasil Download File .txt pada Menu PPh21

4. KESIMPULAN

Dengan dilakukannya perancangan sistem teknologi informasi pada web pajakonline.com, instansi terkait dapat dengan mudah mengatur pengeluaran dan pendapatannya berdasarkan pedoman PPh21 yang berlaku, sebab halaman web Pajakonline.com telah memuat perhitungan besaran pajak sesuai dengan status masing-masing pegawai. Implementasi web Pajakonline.com sebagai salah satu pemenuhan user experience otomatisasi pajak akan sangat membantu penerimaan dana pajak bagi negara, khususnya dalam situasi pandemi ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa web Pajakonline.com sudah siap beroperasi dan menjalankan bisnisnya memasuki ranah digital. Dari pengembangan yang telah dilakukan, tentunya memerlukan perbaikan di masa mendatang agar semua perancangan dan pembangunan sistem yang telah dilakukan dapat berjalan maksimal, serta dapat mengakomodir kebutuhan klien/member pajakonline.com. Adapun pengembangan yang harus dilakukan diantaranya 1) Adanya rekening *virtual* atau (VA) yang akan diperoleh dari setiap klien/member melakukan *register*. 2) Otomatisasi aktifasi paket dengan menggunakan pembayaran melalui *Virtual Account* (VA). 3) Adanya kerjasama akses aplikasi pajakonline.com dengan DJP. 4) Pelaporan pajak ke aplikasi dari DJP dapat dilakukan langsung melalui pajakonline.com. 5) Adanya *mobile apps* untuk aplikasi pajakonline.com.

REFERENCES

- [1] L. Marlinah, "Peluang dan tantangan UMKM dalam upaya memperkuat perekonomian nasional tahun 2020 ditengah pandemi covid 19," *J. Ekon.*, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/644>.
- [2] M. Y. Mahadianto, R. P. Astuti, and ..., "Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Dan Laporan Perpajakan Bagi UMKM Di Kota Cirebon," *Dimasejati J. ...*, 2020, [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/u4aqad5xe5hexc6isgwt2cyake/access/wayback/https://syekhnhurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/download/7112/3427>.
- [3] Y. W. Prihatiningtias, S. P. Prabdari, and ..., "Peningkatan pengetahuan aspek perpajakan dan kualitas pengelolaan produk pada kelompok UMKM," *J. Inov. Has. ...*, 2021, [Online]. Available: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jipemas/article/view/8674>.
- [4] S. Resmi, R. W. Pahlevi, and F. Sayekti, *Literasi Akuntansi dan Perpajakan UMKM*. api.penerbitsalemba.com, 2020.
- [5] H. Wijoyo, H. Vensuri, D. Sunarsi, D. Prasada, and ..., *Digitalisasi UMKM*. books.google.com, 2020.
- [6] L. Fadilah, A. L. Noermansyah, and ..., "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19," *Own. Ris. dan J. ...*, 2021, [Online]. Available: <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/487>.
- [7] M. F. Akbar, *Pengembangan aplikasi mobile tax bagi UMKM*. repository.um.ac.id, 2018.
- [8] M. Oenuu, *ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERGOLONG KRITERIA UMKM SESUAI PP NO 23 TAHUN 2018*. repository.unika.ac.id, 2020.
- [9] R. Kumala and A. Junaidi, "Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace)," *Pros. Semin. STIAMI*, 2020, [Online]. Available: <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/960>.
- [10] W. S. M. Harahap, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Final UMKM di Kota Medan," *J. Ris. Akunt. dan Bisnis*, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/4954>.
- [11] S. Chintya, ..., *PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KLATEN*. repository.unwidha.ac.id, 2020.
- [12] M. R. U. D. Tambunan and R. Anwar, "Transformasi Budaya Organisasi Otoritas Perpajakan Indonesia Menghadapi Era Ekonomi Digital," *J. Apl. Bisnis dan Manaj.*, vol. 5, no. 2, pp. 253–264, 2019, doi: 10.17358/jabm.5.2.253.
- [13] H. Triatmoko, J. Juliati, S. Suranta, and ..., "Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta)," ... *Akunt. dan Pajak*, 2021, [Online]. Available: <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/1537>.
- [14] E. S. Perdana and A. A. N. Dwirandra, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akunt.*, 2020.
- [15] N. A. Olivandy, T. P. Astuti, and F. R. Siddiq, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19," *Wahana Ris. Akunt.*, 2021, [Online]. Available: <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/112026>.
- [16] L. WACHYUNI, ..., *Modernisasi Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Banyumas)*. repository.unsoed.ac.id, 2021.
- [17] N. K. Nisa, *PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-SPT PPN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN ...* eprints.mercubuana-yogya.ac.id, 2020.
- [18] T. Arfan, "Aplikasi Kalkulator Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pada UMKM Berbasis Android," *J. Akunt. Keuang. dan*



- Bisnis*, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/4343>.
- [19] N. Nurlinda and J. Sinuraya, “Potensi Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” *Ekon. J. Ilmu Ekon. dan ...*, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/5200>.
- [20] A. A. M. Christie, “Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM,” *Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM*, 2018, [Online]. Available: [http://repository.unika.ac.id/24131/1/58120052672017G2_Pemateri Tax Clinic HMPSP.pdf](http://repository.unika.ac.id/24131/1/58120052672017G2_Pemateri%20Tax%20Clinic%20HMPSP.pdf).
- [21] M. E. Ko and Y. B. Park, “Automatic Generation of UML Model-Based Image Processing Source Code in Hadoop Platform,” ... *Platf. Technol. Serv. (PlatCon ...*, 2017, [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7883690/>.